

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan adanya wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Kerugian yang dialami konsumen secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni kerugian materiil dan immateriil.
2. Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa kasus rangka eSAF (*enhanced Smart Architecture Frame*) milik PT Astra Honda Motor yang patah di tangan konsumen cenderung lebih masuk kedalam tindakan perbuatan melawan hukum. Mengingat konsep pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memasarkan produknya, dapat dikategorikan bahwa kasus tersebut dapat masuk kedalam *product liability*, yakni tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Ditinjau dari segi konsep hukum positif, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilaksanakan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

4.2 Saran

1. Konsumen sudah semestinya berhati-hati sebelum mengendarai atau membeli kendaraan bermotor jika bukan pada dealer resmi atau servis resminya. Hal tersebut dikhawatirkan mendapat rangka motor tidak asli atau palsu. Penggunaan rangka motor palsu biasanya mempunyai kualitas yang lebih rendah sehingga berisiko menyebabkan keropos dan patahnya rangka. Selain itu konsumen diharapkan lebih teliti untuk melakukan pengecekan barang ketika membeli maupun ketika sudah berada di tangan konsumen itu sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks terjadinya suatu sengketa, konsumen harus bisa mengklasifikasikan kerugian yang telah dialami agar bisa menentukan sikap untuk melindungi haknya di mata hukum.
2. Konsumen sudah semestinya memahami konsep perbuatan melawan hukum dan wanprestasi agar konsumen dapat melindungi hak-haknya di mata hukum. Kerugian yang dialami oleh konsumen harus jelas terarah termasuk kedalam tindakan apa di mata hukum dengan melakukan penyelesaian secara non-litigasi maupun litigasi.